



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon :

MUSTAMRIN SALEH, SP, tempat tanggal lahir Senga 29 September 1970, Pekerjaan Wiraswasta, alamat DesaTojabi, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ASDIN SURYA, S.H. Advokat Pada Kantor “Surya Cenk Law Association”, beralamat di BTN PUOSU, Rt1/Rw4, No. 1, kel. Puosu, kec. Tongauna, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara. Memilih domisili hukum pada sekretariat HIPERMAKU Cab. Kolaka. Jln. Badewi, No. 50 Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka Hp. 081341844 222, email. [asdinsurya@gmail.com](mailto:asdinsurya@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 September 2018 sebagai mana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan register Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Kka telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1970, bertempat di Senga telah lahir Pemohon dari pasangan suami-istri yakni MUH. SALEH USMAN (Ayah) dengan ST. HUSNI (Ibu) yang diberi nama MUSTAMRIN SALEH, SP;
2. Bahwa kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dengan Register Akta Kelahiran Nomor 474-1/1020/DISP/IV/1997 dengan nama MUSTAMRIN.
3. Bahwa dengan nama yang sama sesuai Akta Kelahiran dimaksud nama MUSTAMRIN juga dipakai dan digunakan pada surat-surat sebagaiberikut :
  - a) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar.
  - b) Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
  - c) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas
  - d) SK Jabatan
  - e) Surat Nikah. *Hal. 1 dari hal 7 Pen. Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Kka*

c) Surat.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Kartu Tanda Penduduk.

4. Bahwa nama yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon pada awalnya adalah MUSTAMRIN SALEH, SP namun terjadi kekeliruan penggunaan nama tersebut sebagaimana yang telah digunakan pada surat-surat sebagaimana diatas.

5. Bahwa atas kekeliruan tersebut, maka pada saat Pemohon menggunakan nama MUSTAMRIN SALEH, SP sebagai calon Anggota Legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kolaka Utara, KPU Kolaka Utara Menolaknya;

6. Bahwa pada saat pengurusan bahan-bahan persyaratan sebagai calon Anggota Legislatif Pemohon bermaksud menggunakan nama MUSTAMRIN SALEH, SP sebagaimana atau identitas Pemohon. Baik dikertas suara, dibaligo, distiker dan kalender serta atribut-atribut peragalainya;

7. Bahwa mengingat nama atau identitas Pemohon sebagaimana tertera pada ijazah dan Surat Tanda Tamat belajar menggunakan nama MUSTAMRIN, maka Pemohon hendak menambahkan kata Saleh dibelakang nama Pemohon sehingga menjadi MUSTAMRIN SALEH, SP;

8. Bahwa sampai saat ini Pemohon menggunakan nama MUSTAMRIN sebagai nama atau identitas Pemohon.

9. Bahwa mengingat jasa dan sebagai tanda pengabdian Pemohon kepada orang tua Pemohon (alm. MUH. SALEH USMAN ayah Pemohon), maka Pemohon ingin kembali menggunakan nama SALEH dibelakang nama Pemohon sehingga menjadi MUSTAMRIN SALEH, SP

10. Bahwa penggunaan SALEH sebagaimana dimaksud diatas merupakan tanda pemakaian identitas dan symbol keluarga.

11. Bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat didaerah ini atau daerah lain.

12. Bahwa perubahan nama dan atau penambahan nama keluarga oleh Pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon.

13. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas penambahan nama SALEH dibelakang nama Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini  
Berdasarkan.....

Hakim yang memeriksa Hal. 2 dari hal 7 Pen. Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Kka permohonan ini berkenan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah secara hukum penggantian nama Pemohon dari MUSTAMRIN menjadi MUSTAMRIN SALEH, SP
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ... ex aequo ex bono...;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akte Kelahiran No. 474.1/1020/DISP/IV/1997, atas nama Mustamrin, diberi tanda P1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mustamrin, SP Surat, diberi tanda P2;
3. Foto copy Ijazah Sarjana Pertanian atas nama Mustamrin, diberi tanda P3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan, atas nama Mustamrin, diberi tanda P4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Tingkat Tsanawiyah, atas nama Mustamrin, diberi tanda P5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Mustamrin, diberi tanda P6;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Mustamrin, SP, diberi tanda P7;

Bukti-bukti tersebut diberi meterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Manimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Abdullah.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah 20 (dua puluh) tahun yang lalu karena satu kampung;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tojab;
- Bahwa Pemohon di kampung kadang dipanggil Pak Mus atau Tamrin;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah pak Saleh;
- Bahwa Per ..... • Bahwa.....  
belakang nama Pei Hal. 3 dari hal 7 Pen. Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Kka
- Bahwa keir  
tuanya;

2. Saksi Muslihati Saleh, ST;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua saksi adalah Muh. Saleh Usman;
- Bahwa saksi dengan Pemohon usianya selisih 6 (enam) tahun;
- Bahwa nama panggilan kecilnya Pemohon di keluarganya adalah Awing;
- Bahwa masyarakat kampung sering memanggil Musa tau Tamri;
- Bahwa Pemohon akan menyertakan nama orang tua saksi dibelakang namanya;
- Bahwa Pemohon ingin lebih dekat kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat tersebut diatas telah di bubuhi materai yang cukup dan telah pula di sesuaikan dengan aslinya, sedangkan mengenai saksi-saksi, telah di dengar keterangannya dibawah sumpah karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut dimuka yang intinya adalah merupakan permohonan untuk menambah atau memperbaiki nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, hal ini berarti tentang perubahan nama merupakan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa Menimbang..... penambahan/ perubahan *Hal. 4 dari hal 7 Pen. Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Kka* diterima untuk diperiksa m

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal tersebut diatas menentukan permohonan perubahan nama diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-7 berupa KTP dan Kartu Keluarga ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bunga Cengkeh 117, Desa/ Kel. Tojabi, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, sehingga Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kolaka dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan diatas sebagai mana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain ... bila mana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon terlahir dengan nama Mustamrin dengan bapak Muh. Saleh Usman dan ibu ST. Husnih, sehingga nama lengkap Pemohon adalah Mustamrin dan berdasarkan keterangan para saksi dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon kerap di panggil dengan sebutan Mus atau Tamrin, selain itu para saksi tersebut mengenal Pemohon sejak lama dan orang tua Pemohon bernama pak Saleh, dan orang tua Pemohon telah meninggalkan jasa-jasa dikampungnya maka Pemohon akan meyertakan namanya dibelakang nama Pemohon untuk mengenangnya, maka dapatlah disimpulkan nama Saleh adalah nama orang tua Pemohon sehingga dapat disertakan dibelakang nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon sejak lahir Mustamrin sedangkan nama orang tuanya bernama Muh. Saleh Usman, dan menginginkan salah satu dari kata-kata yang terdapat pada nama orang tuanya khususnya kata Saleh untuk di cantur kata..... karena ingin mengenang j *Hal. 5 dari hal 7 Pen. Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Kka* penambahan nama Pemol

Menimbang, bahwa sedangkan "SP" berdasarkan bukti P-3 merupakan gelar akademik perguruan tinggi yaitu "Sarjana Pertanian" maka hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar pendidikan dengan demikian cukup beralasan bagi pengadilan tidak dapat diterima **SP** sebagai nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup beralasan untuk memberi ijin kepada Pemohon melakukan penambahan nama Pemohon yang semula **Mustamrin** ditambah **Saleh** sehingga menjadi **Mustamrin Saleh**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat tuntutan Pemohon ada yang dikabulkan/ diterima dan ada yang ditolak/ bertentangan, karenanya status petitum pertama harus dinyatakan ditolak sehingga yang dikabulkan hanya sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata kelahiran Pemohon telah tercatat pada Catatan Sipil Kabupaten Kolaka namun setelah dimekarkan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara maka catatan sipilnya beralih di Kabupaten Kolaka Utara, sehingga untuk merealisasikan kehendak Pemohon tersebut dalam rangka adanya kepastian hukum baginya maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu diperintahkan agar Pemohon melaporkan penetapan ini kepada pejabat pada kantor yang menerbitkan akta kelahiran yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran No. 474.1/1020/DISP/IV/1997 atas nama Mustamrin dan selanjutnya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari proses yuridiksi voluntair maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :.....

*Hal. 6 dari hal 7 Pen. Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Kka*

1. Mengabulkan perm
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah namanya yang semula MUSTAMRIN menjadi MUSTAMRIN SALEH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara selaku instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran No. 474.1/1020/DISP/IV/1997 atas nama Mustamrin, selanjutnya pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran yang bersangkutan pada register akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 12 Oktober 2018 oleh Rudi Hartoyo, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hafid, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Hafid, SH.

Rudi Hartoyo, SH.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 125.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +

J u m l a h Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari hal 7 Pen. Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)